



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
**SEAMEO Regional Centre For Food And Nutrition
(RECFON)**

Jl. Salemba Raya No. 6 Jakarta 10430 Indonesia

Telp. (62 21) 31930205 Fax : (62 21) 3913933 E-mail :

information@seameo-recfon.org Website : www.seameo-recfon.org

**PERJANJIAN KERJA
PELAKSANAAN KAJIAN DAN
PENGEMBANGAN PANGAN DAN GIZI
SEAMEO RECFON TAHUN ANGGARAN 2020
Nomor : 205/PPK/SEAMEO RECFON/II/2020**

Pada hari ini Senin tanggal **Sepuluh**, bulan **Februari** , tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **Eflita Meiyetriani, M.K.M**
NIP : 198305242015042002
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen** pada satuan kerja SEAMEO SEAMOLEC, unit kerja Pusat Kajian Pangan dan Gizi Regional (SEAMEO RECFON) berkedudukan di Jl. Salemba Raya No. 6 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Nama : **Dr. Atik Badi'ah, S.Pd, S.Kp, M.Kes**
NIK : 3404017012650006
Jabatan : **Penerima Dana Kajian dan Pengembangan Pangan dan Gizi** di lingkungan SEAMEO RECFON tahun anggaran 2020, bekerja di Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta, Jurusan Keperawatan dalam hal ini bertindak dan atas nama Peneliti Utama SEAMEO RECFON, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK**.

Selanjutnya **PARA PIHAK** masing-masing dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah *The Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre For Food and Nutrition* (SEAMEO RECFON) - Satuan Kerja SEAMEO SEAMOLEC, beralamat di Jl. Salemba Raya No. 6, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Eflita Meiyetriani, M.K.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen SEAMEO RECFON. **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagai Pusat Regional dalam bidang pangan dan gizi melakukan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perseorangan yang memiliki kepakaran dalam bidang pangan dan gizi dalam Kajian dan Pengembangan Gizi dan Pangan;
- Bahwa untuk kepentingan Kajian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEAMEO Regional Centre For Food And Nutrition
(RECFON)

Jl. Salemba Raya No. 6 Jakarta 10430 Indonesia

Telp. (62 21) 31930205 Fax : (62 21) 3913933 E-mail :

information@seameo-recfon.org Website : www.seameo-recfon.org

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menandatangani dan mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
JUDUL KAJIAN

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Kajian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Judul :

Model Parenting Education Dan Stimulasi Terapi Bermain Terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Usia Dini.

PASAL 2
DOKUMEN PERJANJIAN KERJA

- (1) Dokumen ini terdiri dari :
 - a. Perjanjian Kerja;
 - b. Proposal penelitian dalam bahasa Indonesia 3 (tiga) rangkap dengan judul :
Model Parenting Education Dan Stimulasi Terapi Bermain Terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Usia Dini.
- (2) Seluruh Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja ini.

PASAL 3
LINGKUP PEKERJAAN

Menyesuaikan dengan proposal (terlampir) dalam perjanjian kerja dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen ini.

PASAL 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan/kajian selama 10 (sepuluh) bulan kalender terhitung dari tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja hingga 30 Nopember 2020;
- (2) Waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah oleh **PIHAK KEDUA** kecuali dalam keadaan memaksa, atau adanya perintah penambahan pekerjaan oleh **PIHAK PERTAMA** secara tertulis.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEAMEO Regional Centre For Food And Nutrition
(RECFON)

Jl. Salemba Raya No. 6 Jakarta 10430 Indonesia

Telp. (62 21) 31930205 Fax : (62 21) 3913933 E-mail :

information@seameo-recfon.org Website : www.seameo-recfon.org

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK PERTAMA :

- a. Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan secara berkala;
- b. Menerima laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** secara berkala sampai dengan selesai pekerjaan;
- c. Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh peneliti sesuai tercantum pada Pasal 15;

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Membayar pekerjaan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan pasal 7.

(3) Hak PIHAK KEDUA

Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan biaya yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja dan proposal.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja dan proposal;
- b. Melaksanakan pekerjaan menurut ketentuan sesuai dengan prosedur administrasi dan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- c. Melaporkan pelaksanaan secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**, melalui pencatatan Buku Catatan , Laporan Kemajuan dan Laporan Administrasi Keuangan sesuai ketentuan;
- d. Menyerahkan laporan kemajuan penelitian sebanyak 2 (dua) eksemplar dan laporan kemajuan penggunaan dana selambat-lambatnya 31 July 2020;
- e. Menyerahkan laporan akhir yang sudah terverifikasi oleh **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 15 Nopember 2020:
 - 1) Laporan akhir dalam bahasa Indonesia sebanyak 3 (tiga) eksemplar
 - 2) Laporan keuangan dan bukti pengeluaran biaya asli
 - 3) Ringkasan (*Executive Summary*) dalam bahasa Indonesia dan Inggris masing-masing maksimal 2 (dua) halaman sebanyak 1 (satu) eksemplar
 - 4) *Draft manuscript* sesuai aturan jurnal yang berlaku.
 - 5) Bukti lolos kaji etik dan surat perijinan
 - 6) Data dan modul hasil penelitian
 - 7) Dua puluh foto terbaik pelaksanaan kegiatan
 - 8) CD 2 (dua) buah berisi file *softcopy* dari hal yang tercantum pada butir 1-7
 - 9) Buku catatan penelitian yang terisi lengkap sesuai konsultasi/ monitoring
- f. Memberikan keterangan – keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan;
- g. Melindungi kepentingan **PIHAK PERTAMA** dan akan mengambil semua tindakan yang wajar yang dapat dipertanggungjawabkan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
**SEAMEO Regional Centre For Food And Nutrition
(RECFON)**

Jl. Salemba Raya No. 6 Jakarta 10430 Indonesia

Telp. (62 21) 31930205 Fax : (62 21) 3913933 E-mail :

information@seameo-recfon.org Website : www.seameo-recfon.org

PASAL 6

PEMBIAYAAN PEKERJAAN

- (1) Biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Perjanjian Kerja ini adalah **Rp 155.283.000 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah)** dikurangi pajak – pajak sesuai dengan ketentuan berlaku.
- (2) Dana pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran DIPA SEAMEO RECFON Tahun Anggaran 2020 Program Kajian dan Pengembangan Pangan dan Gizi pada SEAMEO RECFON.

PASAL 7

TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran akan dilakukan secara berangsur per termin kepada **PIHAK KEDUA** melalui 2 (dua) tahap sebagai berikut :
 - a. Pembayaran tahap pertama sebesar 70% dari total dana kegiatan yaitu sebesar Rp 108.698.100,- (terbilang: Seratus Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah), dikurangi pajak sesuai peraturan yang berlaku, yang akan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA** setelah penandatanganan kontrak ini dan telah menyerahkan proposal penelitian yang ditandatangani asli sebanyak 3 (tiga) rangkap.
 - b. Pembayaran tahap terakhir sebesar 30% dari total dana kegiatan yaitu sebesar Rp 46.584.900,- (terbilang: Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan berkas akhir sesuai yang tercantum pada Pasal 5 ayat (4).
- (2) Pembayaran akan dilakukan pada rekening BRI atas nama Atik Badi'ah, SPd, SKP, M.KES Nomor Rekening: 0029-01-089075-50-9 Kantor Cabang 0029 Yogyakarta Cik Ditiro.

PASAL 8

PENGAWASAN PELAKSANAAN

- (1) Kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan perjanjian kerjasama ini oleh **PIHAK KEDUA** akan diawasi oleh kepala Unit Penelitian, Tim Penyelia dan PUMK SEAMEO RECFON sebagai pengawas yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** dengan Surat Keputusan Direktur SEAMEO RECFON terlampir.
- (2) Seluruh pelaksanaan pekerjaan ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, termasuk berkas akhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4), harus diserahkan **PIHAK KEDUA** kepada pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, bertanggungjawab menyampaikan rekomendasi dan hasil pengawasannya kepada **PIHAK PERTAMA**. Selanjutnya tindak lanjut atas rekomendasi dan hasil pengawasan ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
**SEAMEO Regional Centre For Food And Nutrition
(RECFON)**

Jl. Salemba Raya No. 6 Jakarta 10430 Indonesia

Telp. (62 21) 31930205 Fax : (62 21) 3913933 E-mail :

information@seameo-recfon.org Website : www.seameo-recfon.org

PASAL 9

PEMERIKSAAN PELAKSANAAN

- (1) Apabila terdapat pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, maka **PIHAK KEDUA** bersedia mempertanggungjawabkan dan menjelaskannya kepada lembaga yang berwenang dan/atau **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Jika dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan ini sesuai yang tercantum pada proposal, maka **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas kondisi tersebut serta bersedia mengembalikan keseluruhan biaya pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) perjanjian ini untuk disetorkan ke Kas Negara.

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan keseluruhan dana yang telah diterimanya untuk disetorkan ke Kas Negara.

PASAL 10

PERALATAN ILMIAH DAN BARANG HABIS PAKAI

- (1) Peralatan Ilmiah dan barang habis pakai yang pengadaanya dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**, pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Setiap hasil pengadaan peralatan ilmiah dan barang habis pakai oleh **PIHAK KEDUA** wajib dilaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** tentang keberadaan maupun nilai peralatan dan habis pakai dimaksud.
- (3) Semua hasil pengadaan peralatan ilmiah dan barang habis pakai yang diperoleh dari DIPA Satuan Kerja SEAMEO SEAMOLEC Tahun Anggaran 2020 diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** setelah keputusan dan/atau selesai Perjanjian Kerja.

PASAL 11

KERJASAMA KAJIAN DENGAN PIHAK LAIN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** menyusun tim peneliti dengan melibatkan peneliti lain dengan mengikuti segala ketentuan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** dilarang menyerahkan kegiatan pekerjaan kepada pihak lain diluar Tim Peneliti yang tercantum dalam Surat Keputusan Direktur, kecuali kajian ini merupakan kelanjutan dari kajian sebelumnya dan/atau merupakan bagian dari kajian yang lebih besar.
- (3) Dalam hal terdapat kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK KEDUA** wajib meminta persetujuan **PIHAK PERTAMA**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEAMEO Regional Centre For Food And Nutrition
(RECFON)**

Jl. Salemba Raya No. 6 Jakarta 10430 Indonesia

Telp. (62 21) 31930205 Fax : (62 21) 3913933 E-mail :

information@seameo-recfon.org Website : www.seameo-recfon.org

PASAL 12

HAK KEPEMILIKAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama memiliki seluruh hak kekayaan intelektual mencakup semua bentuk materi maupun informasi yang diperoleh dalam kajian, baik yang dapat dilindungi melalui hukum formal (paten, PVT, rahasia dagang, hak cipta, merek) maupun yang tidak dapat dilindungi oleh hukum formal (*know how*, informasi rahasia, dan lain-lain).
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat melakukan publikasi materi hasil kajian setelah mendapatkan izin tertulis dari **PIHAK PERTAMA**
- (3) **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan lisensi penggunaan modul atau keluaran kajian lainnya kepada pihak lain bukan untuk tujuan komersial melalui Perjanjian Kerja atas sepengetahuan dan dengan melibatkan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 13

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)

- (1) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan **PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan tersebut disertai bukti-bukti yang sah demikian pula pada waktu keadaan memaksa berakhir.
- (2) Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** akan menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan memaksa (*force majeure*), itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak adanya pemberitahuan tersebut.
- (3) Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak pemberitahuan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** tentang keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan jawabannya, maka **PIHAK PERTAMA** dianggap menyetujui keadaan memaksa tersebut.
- (4) Yang digolongkan keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
 - 1) Peperangan;
 - 2) Kerusakan ;
 - 3) Revolusi;
 - 4) Bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan);
 - 5) Pemogokan;
 - 6) Kebakaran;
 - 7) Tsunami
 - 8) Gangguan industri lainnya.
- (5) Yang menetapkan suatu kejadian yang termasuk dalam keadaan memaksa adalah instansi yang berwenang.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEAMEO Regional Centre For Food And Nutrition
(RECFON)

Jl. Salemba Raya No. 6 Jakarta 10430 Indonesia

Telp. (62 21) 31930205 Fax : (62 21) 3913933 E-mail :

information@seameo-recfon.org Website : www.seameo-recfon.org

PASAL 14

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN

- (1) Penghentian pekerjaan dilakukan jika dalam masa pekerjaan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) serta hal-hal di luar kekuasaan kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (4).
- (2) Dalam hal penghentian pekerjaan, maka **PIHAK PERTAMA** membayar kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.
- (3) Pemutusan pekerjaan dilakukan bilamana dalam masa pekerjaan para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya.

PASAL 15

SANKSI-SANKSI

- (1) Penghentian pekerjaan yang disebabkan oleh kelalaian **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi berupa :
 - a. Pengembalian seluruh dana yang diterima ke Kas Negara;
 - b. Pencantuman dalam daftar kajian yang bermasalah di **PIHAK PERTAMA** untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Pemutusan pekerjaan yang disebabkan oleh kelalaian **PIHAK PERTAMA**, dikenakan sanksi berupa kewajiban mengganti kerugian yang menimpa **PIHAK KEDUA**.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak menyerahkan laporan kemajuan sesuai yang tercantum pada Pasal 5 ayat (4) maka **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan pekerjaan dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh biaya pekerjaan yang telah diberikan pada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya diserahkan kepada Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), butir a.
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak menyerahkan berkas akhir sesuai yang tercantum pada Pasal 5 ayat (4) maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh biaya pekerjaan yang telah diberikan pada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya diserahkan kepada negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a.
- (5) Sanksi atas keterlambatan tidak akan dikenakan apabila keterlambatan pelaksanaan disebabkan karena adanya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (4)

PASAL 16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender.

7
4/8/9



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEAMEO Regional Centre For Food And Nutrition
(RECFON)

Jl. Salemba Raya No. 6 Jakarta 10430 Indonesia

Telp. (62 21) 31930205 Fax : (62 21) 3913933 E-mail :

information@seameo-recfon.org Website : www.seameo-recfon.org

- (3) Apabila musyawarah yang diadakan gagal untuk mencapai mufakat dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 17
KETENTUAN TAMBAHAN

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerja ini kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian kerja ini.

PASAL 18
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditanda tangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** di Jakarta pada hari tanggal bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, yang aslinya dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) secukupnya serta masing-masing mempunyai ketentuan hukum yang sama.

Jakarta, 10 Februari 2020

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Eflita Meiyetrian, M.K.M
NIP. 198305242015042002

PIHAK KEDUA

Penerima Dana Penelitian



Dr. Atik Badi'ah, S.Pd, S.Kp, M.Kes
NIK. 3404017012650006



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEAMEO Regional Centre For Food And Nutrition
(RECFON)

Jl. Salemba Raya No. 6 Jakarta 10430 Indonesia

Telp. (62 21) 31930205 Fax : (62 21) 3913933 E-mail :

information@seameo-recfon.org Website : www.seameo-recfon.org

PERJANJIAN KERJA
PELAKSANAAN KAJIAN DAN
PENGEMBANGAN PANGAN DAN GIZI
SEAMEO RECFON TAHUN ANGGARAN 2020
Nomor : 205 /PPK/SEAMEO RECFON/II/2020

Pada hari ini Senin tanggal **Sepuluh**, bulan **Februari** , tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **Eflita Meiyettriiani, M.K.M**
NIP : 198305242015042002
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen** pada satuan kerja SEAMEO SEAMOLEC, unit kerja Pusat Kajian Pangan dan Gizi Regional (SEAMEO RECFON) berkedudukan di Jl. Salemba Raya No. 6 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Nama : **Dr. Atik Badi'ah, S.Pd, S.Kp, M.Kes**
NIK : 3404017012650006
Jabatan : **Penerima Dana Kajian dan Pengembangan Pangan dan Gizi** di lingkungan SEAMEO RECFON tahun anggaran 2020, bekerja di Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta, Jurusan Keperawatan dalam hal ini bertindak dan atas nama Peneliti Utama SEAMEO RECFON, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK**.

Selanjutnya **PARA PIHAK** masing-masing dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah *The Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre For Food and Nutrition* (SEAMEO RECFON) - Satuan Kerja SEAMEO SEAMOLEC, beralamat di Jl. Salemba Raya No. 6, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Eflita Meiyettriiani, M.K.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen SEAMEO RECFON. **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagai Pusat Regional dalam bidang pangan dan gizi melakukan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perseorangan yang memiliki kepakaran dalam bidang pangan dan gizi dalam Kajian dan Pengembangan Gizi dan Pangan;
- c. Bahwa untuk kepentingan Kajian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEAMEO Regional Centre For Food And Nutrition
(RECFON)**

Jl. Salemba Raya No. 6 Jakarta 10430 Indonesia

Telp. (62 21) 31930205 Fax : (62 21) 3913933 E-mail :

information@seameo-recfon.org Website : www.seameo-recfon.org

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menandatangani dan mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
JUDUL KAJIAN**

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Kajian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Judul :

Model Parenting Education Dan Stimulasi Terapi Bermain Terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Usia Dini.

**PASAL 2
DOKUMEN PERJANJIAN KERJA**

- (1) Dokumen ini terdiri dari :
 - a. Perjanjian Kerja;
 - b. Proposal penelitian dalam bahasa Indonesia 3 (tiga) rangkap dengan judul :
Model Parenting Education Dan Stimulasi Terapi Bermain Terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Usia Dini.
- (2) Seluruh Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja ini.

**PASAL 3
LINGKUP PEKERJAAN**

Menyesuaikan dengan proposal (terlampir) dalam perjanjian kerja dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen ini.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan/kajian selama 10 (sepuluh) bulan kalender terhitung dari tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja hingga 30 Nopember 2020;
- (2) Waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah oleh **PIHAK KEDUA** kecuali dalam keadaan memaksa, atau adanya perintah penambahan pekerjaan oleh **PIHAK PERTAMA** secara tertulis.

2
ay b p



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
**SEAMEO Regional Centre For Food And Nutrition
(RECFON)**

Jl. Salemba Raya No. 6 Jakarta 10430 Indonesia

Telp. (62 21) 31930205 Fax : (62 21) 3913933 E-mail :

information@seameo-recfon.org Website : www.seameo-recfon.org

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK PERTAMA :

- a. Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan secara berkala;
- b. Menerima laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** secara berkala sampai dengan selesai pekerjaan;
- c. Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh peneliti sesuai tercantum pada Pasal 15;

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Membayar pekerjaan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan pasal 7.

(3) Hak PIHAK KEDUA

Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan biaya yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja dan proposal.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja dan proposal;
- b. Melaksanakan pekerjaan menurut ketentuan sesuai dengan prosedur administrasi dan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- c. Melaporkan pelaksanaan secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**, melalui pencatatan Buku Catatan , Laporan Kemajuan dan Laporan Administrasi Keuangan sesuai ketentuan;
- d. Menyerahkan laporan kemajuan penelitian sebanyak 2 (dua) eksemplar dan laporan kemajuan penggunaan dana selambat-lambatnya 31 July 2020;
- e. Menyerahkan laporan akhir yang sudah terverifikasi oleh **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 15 Nopember 2020:
 - 1) Laporan akhir dalam bahasa Indonesia sebanyak 3 (tiga) eksemplar
 - 2) Laporan keuangan dan bukti pengeluaran biaya asli
 - 3) Ringkasan (*Executive Summary*) dalam bahasa Indonesia dan Inggris masing-masing maksimal 2 (dua) halaman sebanyak 1 (satu) eksemplar
 - 4) *Draft manuscript* sesuai aturan jurnal yang berlaku.
 - 5) Bukti lolos kaji etik dan surat perijinan
 - 6) Data dan modul hasil penelitian
 - 7) Dua puluh foto terbaik pelaksanaan kegiatan
 - 8) CD 2 (dua) buah berisi file *softcopy* dari hal yang tercantum pada butir 1-7
 - 9) Buku catatan penelitian yang terisi lengkap sesuai konsultasi/ monitoring
- f. Memberikan keterangan – keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan;
- g. Melindungi kepentingan **PIHAK PERTAMA** dan akan mengambil semua tindakan yang wajar yang dapat dipertanggungjawabkan.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEAMEO Regional Centre For Food And Nutrition
(RECFON)**

Jl. Salemba Raya No. 6 Jakarta 10430 Indonesia

Telp. (62 21) 31930205 Fax : (62 21) 3913933 E-mail :

information@seameo-recfon.org Website : www.seameo-recfon.org

PASAL 6

PEMBIAYAAN PEKERJAAN

- (1) Biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Perjanjian Kerja ini adalah **Rp 155.283.000 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah)** dikurangi pajak – pajak sesuai dengan ketentuan berlaku.
- (2) Dana pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran DIPA SEAMEO RECFON Tahun Anggaran 2020 Program Kajian dan Pengembangan Pangan dan Gizi pada SEAMEO RECFON.

PASAL 7

TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran akan dilakukan secara berangsur per termin kepada **PIHAK KEDUA** melalui 2 (dua) tahap sebagai berikut :
 - a. Pembayaran tahap pertama sebesar 70% dari total dana kegiatan yaitu sebesar Rp 108.698.100,- (terbilang: Seratus Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah), dikurangi pajak sesuai peraturan yang berlaku, yang akan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA** setelah penandatanganan kontrak ini dan telah menyerahkan proposal penelitian yang ditandatangani asli sebanyak 3 (tiga) rangkap.
 - b. Pembayaran tahap terakhir sebesar 30% dari total dana kegiatan yaitu sebesar Rp 46.584.900,- (terbilang: Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan berkas akhir sesuai yang tercantum pada Pasal 5 ayat (4).
- (2) Pembayaran akan dilakukan pada rekening BRI atas nama Atik Badi'ah, SPd, SKP, M.KES Nomor Rekening: 0029-01-089075-50-9 Kantor Cabang 0029 Yogyakarta Cik Ditiro.

PASAL 8

PENGAWASAN PELAKSANAAN

- (1) Kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan perjanjian kerjasama ini oleh **PIHAK KEDUA** akan diawasi oleh kepala Unit Penelitian, Tim Penyelia dan PUMK SEAMEO RECFON sebagai pengawas yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** dengan Surat Keputusan Direktur SEAMEO RECFON terlampir.
- (2) Seluruh pelaksanaan pekerjaan ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, termasuk berkas akhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4), harus diserahkan **PIHAK KEDUA** kepada pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, bertanggungjawab menyampaikan rekomendasi dan hasil pengawasannya kepada **PIHAK PERTAMA**. Selanjutnya tindak lanjut atas rekomendasi dan hasil pengawasan ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
**SEAMEO Regional Centre For Food And Nutrition
(RECFON)**

Jl. Salemba Raya No. 6 Jakarta 10430 Indonesia

Telp. (62 21) 31930205 Fax : (62 21) 3913933 E-mail :

information@seameo-recfon.org Website : www.seameo-recfon.org

PASAL 9

PEMERIKSAAN PELAKSANAAN

- (1) Apabila terdapat pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, maka **PIHAK KEDUA** bersedia mempertanggungjawabkan dan menjelaskannya kepada lembaga yang berwenang dan/atau **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Jika dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan ini sesuai yang tercantum pada proposal, maka **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas kondisi tersebut serta bersedia mengembalikan keseluruhan biaya pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) perjanjian ini untuk disetorkan ke Kas Negara.

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan keseluruhan dana yang telah diterimanya untuk disetorkan ke Kas Negara.

PASAL 10

PERALATAN ILMIAH DAN BARANG HABIS PAKAI

- (1) Peralatan Ilmiah dan barang habis pakai yang pengadaanya dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**, pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Setiap hasil pengadaan peralatan ilmiah dan barang habis pakai oleh **PIHAK KEDUA** wajib dilaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** tentang keberadaan maupun nilai peralatan dan habis pakai dimaksud.
- (3) Semua hasil pengadaan peralatan ilmiah dan barang habis pakai yang diperoleh dari DIPA Satuan Kerja SEAMEO SEAMOLEC Tahun Anggaran 2020 diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** setelah keputusan dan/atau selesai Perjanjian Kerja.

PASAL 11

KERJASAMA KAJIAN DENGAN PIHAK LAIN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** menyusun tim peneliti dengan melibatkan peneliti lain dengan mengikuti segala ketentuan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** dilarang menyerahkan kegiatan pekerjaan kepada pihak lain diluar Tim Peneliti yang tercantum dalam Surat Keputusan Direktur, kecuali kajian ini merupakan kelanjutan dari kajian sebelumnya dan/atau merupakan bagian dari kajian yang lebih besar.
- (3) Dalam hal terdapat kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK KEDUA** wajib meminta persetujuan **PIHAK PERTAMA**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEAMEO Regional Centre For Food And Nutrition
(RECFON)

Jl. Salemba Raya No. 6 Jakarta 10430 Indonesia

Telp. (62 21) 31930205 Fax : (62 21) 3913933 E-mail :

information@seameo-recfon.org Website : www.seameo-recfon.org

PASAL 12

HAK KEPEMILIKAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama memiliki seluruh hak kekayaan intelektual mencakup semua bentuk materi maupun informasi yang diperoleh dalam kajian, baik yang dapat dilindungi melalui hukum formal (paten, PVT, rahasia dagang, hak cipta, merek) maupun yang tidak dapat dilindungi oleh hukum formal (*know how*, informasi rahasia, dan lain-lain).
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat melakukan publikasi materi hasil kajian setelah mendapatkan izin tertulis dari **PIHAK PERTAMA**
- (3) **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan lisensi penggunaan modul atau keluaran kajian lainnya kepada pihak lain bukan untuk tujuan komersial melalui Perjanjian Kerja atas sepengetahuan dan dengan melibatkan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 13

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)

- (1) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan **PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan tersebut disertai bukti-bukti yang sah demikian pula pada waktu keadaan memaksa berakhir.
- (2) Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** akan menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan memaksa (*force majeure*), itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak adanya pemberitahuan tersebut.
- (3) Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak pemberitahuan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** tentang keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan jawabannya, maka **PIHAK PERTAMA** dianggap menyetujui keadaan memaksa tersebut.
- (4) Yang digolongkan keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
 - 1) Peperangan;
 - 2) Kerusuhan ;
 - 3) Revolusi;
 - 4) Bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan);
 - 5) Pemogokan;
 - 6) Kebakaran;
 - 7) Tsunami
 - 8) Gangguan industri lainnya.
- (5) Yang menetapkan suatu kejadian yang termasuk dalam keadaan memaksa adalah instansi yang berwenang.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
**SEAMEO Regional Centre For Food And Nutrition
(RECFON)**

Jl. Salemba Raya No. 6 Jakarta 10430 Indonesia

Telp. (62 21) 31930205 Fax : (62 21) 3913933 E-mail :

information@seameo-recfon.org Website : www.seameo-recfon.org

PASAL 14

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN

- (1) Penghentian pekerjaan dilakukan jika dalam masa pekerjaan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) serta hal-hal di luar kekuasaan kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (4).
- (2) Dalam hal penghentian pekerjaan, maka **PIHAK PERTAMA** membayar kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.
- (3) Pemutusan pekerjaan dilakukan bilamana dalam masa pekerjaan para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya.

PASAL 15

SANKSI-SANKSI

- (1) Penghentian pekerjaan yang disebabkan oleh kelalaian **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi berupa :
 - a. Pengembalian seluruh dana yang diterima ke Kas Negara;
 - b. Pencantuman dalam daftar kajian yang bermasalah di **PIHAK PERTAMA** untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Pemutusan pekerjaan yang disebabkan oleh kelalaian **PIHAK PERTAMA**, dikenakan sanksi berupa kewajiban mengganti kerugian yang menimpa **PIHAK KEDUA**.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak menyerahkan laporan kemajuan sesuai yang tercantum pada Pasal 5 ayat (4) maka **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan pekerjaan dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh biaya pekerjaan yang telah diberikan pada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya diserahkan kepada Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), butir a.
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak menyerahkan berkas akhir sesuai yang tercantum pada Pasal 5 ayat (4) maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh biaya pekerjaan yang telah diberikan pada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya diserahkan kepada negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a.
- (5) Sanksi atas keterlambatan tidak akan dikenakan apabila keterlambatan pelaksanaan disebabkan karena adanya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (4)

PASAL 16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender.

7
cy ls 9



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEAMEO Regional Centre For Food And Nutrition
(RECFON)**

Jl. Salemba Raya No. 6 Jakarta 10430 Indonesia

Telp. (62 21) 31930205 Fax : (62 21) 3913933 E-mail :

information@seameo-recfon.org Website : www.seameo-recfon.org

- (3) Apabila musyawarah yang diadakan gagal untuk mencapai mufakat dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**PASAL 17
KETENTUAN TAMBAHAN**

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerja ini kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian kerja ini.

**PASAL 18
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditanda tangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** di Jakarta pada hari tanggal bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, yang aslinya dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) secukupnya serta masing-masing mempunyai ketentuan hukum yang sama.

Jakarta, 10 Februari 2020

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

PIHAK KEDUA
Penerima Dana Penelitian



Eflita Meiyetrian, M.K.M
NIP. 198305242015042002

Dr. Atik Badi'ah, S.Pd, S.Kp, M.Kes
NIK. 3404017012650006